

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulisan pada Skripsi ini, maka penulis dapat disimpulkan pada kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat telah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yaitu Barang Siapa dan Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka tusukan yang dialami oleh saksi S dan saksi ES dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor 445/3287/RM-RSUD/2021 tanggal 12 April 2021, serta suatu peristiwa hukum dapat dianalisis oleh para pihak penegak hukum atas wajar atau tidak suatu peristiwa pidana itu terjadi, tepat atau tidaknya penegakan hukum yang diterapkan, dan adil atau tidaknya hasil penegakan hukum yang diterima oleh si pelaku maupun korban tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan adanya tiga alat bukti yang sah serta hakim yakin karenanya. Yaitu berupa keterangan saksi korban, barang bukti berupa 1 buah senjata

tajam menyerupai keris yang terbuat dari kayu yang telah diruncingkan, 1 helai baju kaos warna abu-abu milik saksi S, dan 1 helai baju atasan putih bercorak coklat milik saksi ES, serta alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor 445/3287/RM-RSUD/2021 tanggal 12 April 2021, serta keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya menjadi hal penting untuk menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. fakta motif tidak begitu jelas terlihat, didalam persidanganpun motif yang diketahui hanya sebagai dugaan/*prejudices*, disebabkan pelaku dari awal ditetapkan sebagai tersangka hingga vonis tidang mengakaui perbuatannya. Hakim menginterpretasikan motif dalam tindak pidana penganiayaan ini dilakukan dengan sengaja, sehingga tidak seharusnya dibuktikan. Hakim dapat mengetahui suatu motif dari fakta-fakta yang terungkap diperkara, biasanya hakim menggunakan motif yang terungkap di persidangan sebagai bagian dari pertimbangan dasar dalam putusan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dengan menelusuri secara langsung apakah unsur pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi atau tidak, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
2. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya penganiayaan. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penganiayaan di Indonesia.
3. Perlunya pengalaman yang memadai bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi seorang hakim dalam mengadili serta memutus perkara yang tentunya harus berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.
4. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 351-356 KUHP yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum

5. Khususnya dalam hal ini kepada pihak Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Agar lebih teliti lagi dalam setiap penjatuhan putusan. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita. Dan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera tidak ada alasan pemaaf bagi setiap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.